



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Pasal 105 A tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D dan atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Belanja yang bersifat tetap adalah pengeluaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Belanja yang bersifat Tetap meliputi :

1. Belanja Pegawai keperluan pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pegawai honorer
2. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
3. Belanja bahan pakai habis seperti alat tulis kantor, cetakan, belanja alat listrik dan elektronik
4. Belanja makanan dan minuman keperluan rapat dinas
5. Belanja jasa kantor seperti belanja telepon, belanja air, belanja listrik
6. Belanja perawatan kendaraan bermotor seperti belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan belanja perpanjangan surat izin mengemudi.
7. Belanja Perjalanan Dinas
8. Belanja keperluan sehari-hari Rumah Sakit, Sekolah Luar Biasa dan Panti Sosial

BAB III

PENATAUSAHAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

PASAL 3

Belanja yang bersifat Tetap sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas, dapat dilakukan pengeluaran kas setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Provsu tahun anggaran 2007, sebelum APBD tahun anggaran 2008 ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Llembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 4

Pengajuan permintaan penerbitan SPD oleh SKPD harus terlebih dahulu sudah ditetapkan pejabat :

- a. Pejabat yang berwenang menandatangani SPD

- c. Pejabat yang berwenang menandatangani SPJ
- d. Pejabat yang berwenang menandatangani SP2D
- e. Bendahara pengeluaran
- f. Pejabat lainnya seperti PPK-SKPD, PPTK

PASAL 5

- (1) Permintaan penerbitan SPD-UP kepada PPKD oleh bendahara pengeluaran setelah disetujui pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan setiap bulan dengan mempedomani Pasal 3 tersebut di atas.

PASAL 6

Tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan daerah supaya mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur guna penyempurnaannya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk tahun anggaran 2008 yaitu masa sebelum Peraturan Daerah Provsu tentang APBD tahun anggaran 2008 ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Januari 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. MUHYAN TAMBUSE